



# GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 12 Agustus 2021

Nomor : 440/673/Pesdatina  
Lamp :  
Perihal : Instruksi Pelaksanaan Pembatasan Mobilitas Masyarakat untuk percepatan Pengendalian Penularan Covid – 19.

Kepada

- Yth 1. Unsur Forkopimda Propinsi Sulawesi Tengah  
2. Bupati/ Walikota  
Di –

Tempat

## Dasar :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Level 4 Corona Virus Desease 2019, di Wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua.
2. Instruksi Mendagri Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Level 3, 2 dan 1 Corona Virus Desease 2019, di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua.
3. Instruksi Gubernur Nomor 440/181/ Dinkes-G.ST/2021 dan Nomor 440/182/Dinkes-G.ST/2021, Pemberlakukan PPKM, Level 4 dan Level 3, 2 dan 1 Di Propinsi Sulawesi Tengah .

Berdasarkan ketentuan tersebut disampaikan hal –hal untuk dapat dilaksanakan sebagai upaya untuk Pembatasan Mobilitas Masyarakat untuk percepatan pengendalian penularan Covid – 19 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai arahan Presiden RI bahwa Peningkatan Kasus Konfirmasi Covid diakibatkan tingginya mobilitas masyarakat dan kurang disiplinnya masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, untuk itu diminta kerjasama TNI, Polri dan Satgas Covid untuk mengendalikan Mobilitas Masyarakat.
- b. Tidak memberikan ijin keramaian kepada masyarakat dan ijin pelaksanaan pesta dan resepsi pernikahan.
- c. Pelaksanaan Akad Nikah dan Pemberkatan Nikah dapat dilakukan hanya dihadiri keluarga terdekat.
- d. Bilamana ada keramaian pada lingkungan masyarakat agar dapat segera diberikan himbauan secara Humanis terkait dengan Protokol Kesehatan.
- e. Agar dipercepat pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat, dan mewajibkan masyarakat untuk divaksinasi sesuai dengan target pemerintah agar masyarakat memiliki Immunitas dari penyebaran covid dengan ketentuan seluruh Vaksin yang didistribusikan segera dihabiskan dan distribusi vaksin akan terus dilakukan sesuai jumlah vaksin yang dikirim pusat.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pelaksanaannya .-



Tembusan Yth:

- 1., Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se- Propinsi Sulteng